

MANAJEMEN DANA DESA DI DESA KARANG KEMIRI KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN ANGGARAN 2022

Deni Bagus Saputra

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: denizahra602@gmail.com

Indah Ayu Permana Pribadi

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: iap.pribadi@unupurwokerto.ac.id

Chamid Sutikno

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: c.sutikno@unupurwokerto.ac.id

Ariesta Amanda

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: ariestaamanda92@gmail.com

Zaula Rizki Atika

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: zr.atika@unupurwokerto.ac.id

ABSTRACT

This study was conducted to determine the management of village funds in Karangkemiri Village, Pekuncen District, Banyumas Regency. Observation, interviews, and documentation were used to carry out data collection techniques. The research method used in this study is qualitative with descriptive analysis. The theory used in POAC management by George R. Terry is planning, organizing, activating, and controlling. The results of this study are that the Karangkemiri Village Government has been quite optimal in managing village funds from the start. Planning: Preparing plans in the form of deliberations. Organizing: Distribution of tasks according to each field so that plans are realized. Actuating: Transparent implementation with infographics, and the public knowing about the implementation of village funds. Controlling: In the form of monitoring and evaluation, which is carried out routinely every year by the sub-district.

Keywords: management; village funds; village government.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manajemen dana desa di Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Data yang digunakan primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Teori yang di gunakan adalah manajemen POAC dari George R. Terry yaitu Plannig, Organizing, Actuating, Controlling. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa Karangkemiri dalam manajemen dana desa sudah cukup optimal dari mulai Planning: Penyusunan rencana dalam bentuk musyawarah-musyawah. Organizing: Pemabagian tugas sesuai bidang masing-masing agar rencana terealisasi. Actuanting:

Pelaksanaan yang transparan dengan adanya infografis serta masyarakat tahu akan pelaksanaan dana desa. Controlling: Dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya oleh kecamatan.

Kata Kunci: manajemen; dana desa; pemerintahan desa.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, seluruh proses pengelolaan anggaran dijalankan secara tertib, sistematis, dan penuh kedisiplinan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa demi kesejahteraan bersama. Desa memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Sebagai bagian dari tugasnya, pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab atas dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mengelola sejumlah dana lain, seperti alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, serta pendapatan asli desa (PADes). Secara administratif, seluruh anggaran dan pengelolaan keuangan desa ini tercatat dengan jelas dalam dokumen APDes yang penyusunannya mengikuti berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Seluruh aspek pembangunan nasional dalam penyelenggaraannya melibatkan seluruh aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat ataupun ditingkat daerah bahkan hingga ke tingkat desa. Pembangunan desa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengatasi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat di dasarnya pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan otonomi atau mengurus urusannya sendiri. Oleh karena itu desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Desa memegang peranan strategis sebagai ujung tombak dalam merealisasikan berbagai kebijakan dan inisiatif yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Penyaluran dana desa merupakan manifestasi nyata dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan

pembangunan yang inklusif, dengan mengedepankan daerah-daerah terpencil sebagai prioritas utama. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar membangun Indonesia dari wilayah pinggiran, memperkuat kedaulatan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas akses dan kualitas layanan publik, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Selain itu, program ini juga berupaya menguatkan posisi masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat, sehingga tercipta kemandirian dan keberdayaan yang sejati di tingkat lokal. Amanat Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia, bahwa Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Selain itu dalam hal pengelolaan keuangan desa, di atur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Manajemen merupakan faktor kunci dalam efektivitas pengelolaan dana desa. Manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana tersebut. Kualitas kepemimpinan kepala desa, termasuk dalam hal perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan program pembangunan yang didanai oleh dana desa (Mulyani, 2019). Sebagai pengambil keputusan utama di tingkat desa, kepala desa perlu memiliki keterampilan manajerial dan pengetahuan yang memadai agar dapat memanfaatkan dana dengan efektif. Samsudin (2006) menerangkan bahwasannya manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan, kepemimpinan dan pengendalian. Pada pemerintahan desa manajemen dibutuhkan pada pengelolaan dana desa di desa itu sendiri.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan serta mengelola berbagai urusan yang menjadi kewenangan lokal, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang memiliki tanggung jawab strategis dalam memajukan wilayahnya. Kepala Desa berperan sebagai figur sentral yang mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan desa, memperkuat kohesi sosial melalui pembinaan kemasyarakatan, serta mendorong proses pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Selain itu, Kepala Desa juga diberikan kewenangan untuk menetapkan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara efektif dan transparan. Kepala desa juga berperan penting

dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan taraf hidup warga. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa secara menyeluruh menuju tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata.

Dana desa adalah alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara khusus ditujukan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian desa. Dana ini disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta diperuntukkan bagi pembiayaan berbagai aspek penting di tingkat desa. Penggunaan dana desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan sosial, penguatan kehidupan bermasyarakat, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan warga desa.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa wajib dilakukan secara sistematis dan tertib, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam setiap proses perencanaan hingga realisasi anggaran. Selain itu, penggunaan dana desa harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kepatutan, serta berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan riil masyarakat desa, sehingga mampu menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama.

Tujuan di berikannya dana desa tersebut adalah sebagai dana perangsang untuk mendorong dalam mendanai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Desa memiliki berbagai sumber pendapatan yang menjadi landasan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Sumber-sumber tersebut meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dibagikan oleh pemerintah kabupaten atau kota, serta alokasi dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Selain itu, desa juga memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi maupun kabupaten/kota. Seluruh pendapatan ini dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kegiatan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Di Desa Karangkemiri, Kecamatan

Pekuncen, besarnya dana desa yang diterima mencerminkan potensi fiskal yang signifikan. Selama empat tahun terakhir, desa ini secara konsisten memperoleh alokasi dana desa yang cukup besar. Jumlah dana yang diterima tersebut tidak bersifat tetap, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah indikator penting seperti jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan, serta luas wilayah administratif desa. Ketiga faktor tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran dana yang dialokasikan oleh pemerintah, guna memastikan distribusi anggaran yang adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Tabel 1. Dana Desa Se-Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas 2021 - 2024

No	Nama Desa	Jumlah Dan Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Karangkemiri	1,568,435,125	1,842,321,000	1,365,624,075	1,360,136,000
2	Pekuncen	1.372.050.000	1,497,591,000	1,396,947,000	1,399,838,000
3	Krajan	1.560.257.000	1,682,221,000	1,540,121,000	1,556,695,000
4	Tumiyang	1.426.447.000	1,469,002,000	1,388,998,000	1,255,016,000
5	Cikembulan	1.338.738.000	1,453,655,000	1,139,740,000	1,152,268,000
6	Cibangkong	1.480.475.000	1,445,403,000	1,367,982,000	1,234,634,000
7	Semedo	1.441.204.000	1,394,597,000	1,273,205,000	1,277,179,000
8	Petahunan	1.372.514.000	1,394,346,000	1,253,588,000	1,247,224,000
9	Karangklesem	1.255.614.000	1,278,998,000	1,100,166,000	1,105,940,000
10	Banjarnyar	1.218.812.000	1,248,727,000	1,253,698,000	1,266,785,000
11	Cikawung	995.374.000	1,234,397,000	1,138,374,000	1,003,059,000
12	Kranggan	1.102.894.000	1,137,251,000	1,165,994,000	1,172,622,000
13	Candinegara	1.115.100.000	1,101,986,000	1,025,863,000	1,032,268,000
14	Glempang	1.049.324.000	1,009,352,000	1,028,593,000	1,032,989,000
15	Pasiraman Lor	978.432.000	885,099,000	753,501,000	759,825,000
16	Pasiraman Kidul	883.573.000	782,985,000	1,114,121,000	759,825,000

Dari 16 desa di kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas desa Karangkemiri menjadi salah satu yang terbesar dalam hal nominal dana desa dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Dana desa yang di peroleh desa Karangkemiri pernah menduduki paling besar atau terbesar pada tahun 2022 sejumlah Rp.1,842,321,000 atau satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah.

Tabel 2. Dana Desa Desa Karang Kemiri Kabupaten Banyumas 2020 - 2023

NO	JUMLAH DANA DESA	TAHUN
1	1,726,012,875	2020
2	1,568,435,125	2021

3	1,863,402,575	2022
4	1,365,624,075	2023

Pada tabel di atas menunjukkan nominal dana desa dari desa Karangkemiri dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Dana desa tersebut terbilang cukup besar di bandingkan dengan desa yang lain di kecamatan Pekuncen.

Desa Karang Kemiri memiliki tingkat penyerapan dana desa tertinggi di Kecamatan Pekuncen untuk tahun anggaran 2022. Studi ini menjadi yang pertama menelaah faktor-faktor manajerial, kelembagaan, dan sosial yang memungkinkan pencapaian ini. Berbeda dengan studi yang hanya melihat serapan anggaran secara kuantitatif, penelitian ini juga menilai bagaimana proses manajemen dana desa diimplementasikan dan dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tingginya tingkat penyerapan dana desa tidak serta merta menjamin bahwa pengelolaannya telah berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh yang tidak hanya melihat kuantitas serapan anggaran, tetapi juga kualitas manajemen, transparansi, partisipasi masyarakat, serta dampak dari penggunaan dana terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab berbagai pertanyaan mendasar mengenai praktik manajemen dana desa di Desa Karang Kemiri, sekaligus mengidentifikasi model praktik baik (best practices) yang dapat direplikasi di desa lain.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Creswell & Creswell, 2018). Pemilihan metode ini didasarkan pada teori yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis kerangka pemikiran dan temuan-temuan fenomena sosial yang ditemukan melalui fakta dan data yang dihimpun dari catatan lapangan, wawancara, dokumen pribadi, memo, serta catatan lainnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mendalam dan jelas. Pendekatan kualitatif deskriptif ini sesuai dengan tujuan penelitian, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis data, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, data disajikan dalam bentuk narasi atau gambar, bukan angka (Djasudarma, 2006). Metode ini sangat relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada Manajemen Dana Desa di Desa Karang Kemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui teknik ini, informan adalah individu-individu yang dianggap paling tahu tentang situasi sosial yang sedang diteliti sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan dapat diandalkan sebagai sumber data yang akurat untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini berfokus pada manajemen POAC dari George R. Terry yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), Controlling (Pengawasan). Dalam penelitian ini ada beberapa subjek yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder, peneliti dapatkan dari artikel jurnal website berita, laporan dan lain-lain untuk membantu memperkuat penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menganalisis dan mengidentifikasi proses manajemen dana desa di Desa Karangkemiri berdasarkan teori dari George R. Terry sebagai berikut:

Planning (Perencanaan)

Menurut penelitian terdahulu (Kasih Elnis Gulo&Sophia Molinda Kakisina,2023) Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Selain itu pada penelitian terdahulu (Rahmat Rian Masepeke, 2017) “Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan”. Kegiatan perencanaan merupakan aspek yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan. Dalam aspek perencanaan di Desa Karangkemiri dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

Musyawarah dusun (musdus)

Musyawarah dusun adalah pertemuan atau rapat yang dilakukan di tingkat dusun, yang melibatkan warga dusun baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat di tingkat dusun untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama, seperti masalah sosial, ekonomi, keamanan, dan pembangunan di tingkat dusun. Pada musyawarah ini masih bersifat usulan atau pengajuan dari aspirasi-aspirasi masyarakat

Musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes)

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa adalah proses musyawarah yang dilaksanakan untuk merencanakan pembangunan di tingkat desa, yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Dalam musyawarah ini, masyarakat memberikan masukan dan usulan terkait program pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan desa. Pada musrenbangdes juga masih bersifat usulan selain itu juga menentukan skala prioritas dalam bentuk RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa).

Musyawarah desa (musdes)

Musyawarah desa adalah forum yang diadakan untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan pembangunan di desa, dengan melibatkan semua elemen masyarakat desa, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat. Pada musyawarah desa ini bersifat penetapan dari RKPD menjadi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Selain itu pada aspek perencanaan di ikuti oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta BPD. Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) Perencanaan dalam arti seluas-luasnya ialah kegiatan mempersiapkan sesuatu secara sistematis, kegiatan yang hendak dilakukan guna mencapai suatu tujuan. Berdasarkan hasil penelitian, di Desa Karangemiri perencanaan dalam manajemen dana desa sudah dilaksanakan dengan sistematis dan terstruktur. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa. Peraturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan hingga pelaku musyawarah desa. Seperti halnya pada Permendes DTT No 16 Tahun 2019 Pasal 10 bahwa pelaku musyawarah desa adalah Pemdes, BPD, dan juga unsur masyarakat yang mengikuti kegiatan atau agenda musyawarah dalam aspek perencanaan.

RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah) adalah tiga bentuk perencanaan pembangunan yang saling terkait, walaupun ketiganya memiliki cakupan dan jangka waktu yang berbeda. RPJMDes merupakan rencana pembangunan untuk desa dalam periode 6 tahun, yang berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan desa, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, sosial, maupun lingkungan. Sedangkan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di tingkat kabupaten dalam jangka waktu 5 tahun, yang berfokus pada visi dan misi kepala daerah untuk mengarahkan pembangunan kabupaten dalam periode tersebut. Pada RPJPD, yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, merumuskan arah pembangunan jangka panjang di tingkat kabupaten.

Hubungan antara RPJMDes dan RPJMD ada pada bagaimana RPJMDes menjadi bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan kabupaten yang lebih besar. RPJMD sebagai pedoman pembangunan kabupaten mengarahkan kebijakan dan prioritas pembangunan yang harus diikuti oleh desa-desa melalui RPJMDes desa tersebut. Selain itu, RPJPD berfungsi sebagai acuan jangka panjang yang lebih luas untuk pembangunan kabupaten, dan RPJMD merupakan turunan dari RPJPD dalam jangka waktu yang lebih pendek. RPJMDes yang disusun oleh masing-masing desa harus memperhatikan arah pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD, agar tujuan pembangunan jangka panjang tersebut dapat tercapai secara berkelanjutan. Selain itu RPJPD memberikan visi pembangunan jangka panjang yang menjadi landasan bagi penyusunan RPJMD, dan RPJMD memberikan arahan lebih terperinci yang kemudian dituangkan ke dalam RPJMDes pada tingkat desa.

Adapun hubungannya perencanaan Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Banyumas 2024-2026 adalah penyusunan perencanaan pada Desa Karangkemiri berpedoman pada Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan Banyumas Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing, Serta Lestari pada Tahun 2025. Hal tersebut selaras dengan visi misi Desa Karangkemiri “Terwujudnya Desa Karangkemiri Yang Aman, Sehat, Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya dan Berakhlaq Mulia”.

Hal tersebut sama dengan penelitian Rahmat Rian Maspeke dkk (2017) yang mengemukakan Pada penelitian manajemen penggunaan dana desa di Desa Doloduo bahwa dalam menjalankan Pemerintah Desa Doloduo telah melakukan proses perencanaan dalam rangka manajemen pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMD dan di RKP yang merupakan acuan dalam penyusunan APBDES dengan

menggunakan dana yang direncanakan tanpa melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian, di Desa Karangemiri sudah melaksanakan perencanaan yang menghasilkan APBDes.

Organizing (Pengorganisasian)

Menurut penelitian terdahulu (Gangga Febrianto dkk,2021) Perorganisasian adalah upaya agar suatu kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dalam organizing di manajemen dana desa di Desa Karangemiri telah di bagi tugas sesuai bidang masing-masing.

1. Kepala Desa sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa)
Kepala desa merupakan pimpinan sekaligus pemegang kekuasaan di tingkat desa. Dalam aspek organizing kepala desa sebagai penanggung jawab keseluruhan.
2. Sekdes sebagai Koordinator PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa)
Sekretaris Desa sebagai kordinator PPKD bertugas mengkordinasikan tugas perangkat desa yang menjalankan tugas PPKD dan mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Selain itu ada juga mengkoordinasikan APBDes terkait kebijakan APBDes, rancangan APBDes, perubahan APBDes, serta pelaksanaan APBDes.
3. PPKD bidang Pelaksanaan Pembangunan
PPKD dalam bidang ini dilaksanakan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra). Tugasnya adalah melaksanakan penganggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bertanggung jawab penuh atas bidangnya baik dalam penyusunan laporan hingga penandatanganan perjanjian kerja sama untuk kegiatan dalam bidangnya.
4. PPKD bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
PPKD bidang ini di pegang oleh Kepala Urusan Pemerintahan. Tugasnya adalah melaksanakan penganggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bertanggung jawab penuh atas bidangnya baik dalam penyusunan laporan hingga penandatanganan perjanjian kerja sama untuk kegiatan dalam bidangnya.
5. PPKD bidang Pembinaan Kemasyarakatan
PPKD bidang ini di pegang oleh Kepala Urusan Pelayanan. Tugasnya adalah melaksanakan penganggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bertanggung jawab penuh atas bidangnya baik dalam penyusunan laporan hingga penandatanganan perjanjian kerja sama untuk kegiatan dalam bidangnya.

6. PPKD bidang Pemberdayaan Masyarakat

PPKD bidang ini di pegang oleh Kepala Urusan Pelayanan. Tugasnya adalah melaksanakan penganggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bertanggung jawab penuh atas bidangnya baik dalam penyusunan laporan hingga penandatanganan perjanjian kerja sama untuk kegiatan dalam bidangnya.

Tugas-tugas PKPKD, koordinator PPKD dan PPKD masing-masing bidang sudah melekat dalam tugas dan wewenang perangkat desa terkait sesuai bidangnya. Selain itu ada tim pelaksana atau TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), tim tersebut yang bertugas di setiap wilayah (tergantung program kerja desa) di pegang oleh masing-masing Kepala Dusun dalam hal pelaksanaan lapangan atau pelaksanaan teknis. Pada aspek pengorganisasian dilaksanakan dalam lingkup internal desa. Masyarakat dalam hal pengorganisasian terlibat dalam hal teknis di lapangan atau pada saat pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, organizing pada manajemen dana desa di Desa Karangkemiri sudah diterapkan. Hal tersebut agar kegiatan- kegiatan yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar. Selain itu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 adalah dalam aspek pengorganisasian atau pembagian tugas adalah adanya tim-tim yang ditugaskan sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing.

Hal tersebut sama dengan penelitian Rahmat Rian Maspeke dkk (2017) menerangkan bahwa pada proses pengorganisasian pemerintah membentuk tim pengelola kegiatan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian, di Desa Karangkemiri sudah melaksanakan pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen dana desa. Aspek pelaksanaan menjadi penting karena tanpa adanya pelaksanaan maka manajemen dana desa akan terhambat atau tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan manajemen dana desa di Desa Karangkemiri dilaksanakan sesuai regulasi yang ada dan juga transparan. Bentuk pelaksanaannya sesuai APBDes yang sudah dirancang dan direncanakan sebelumnya. Transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Drucker (2010) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa transparansi adalah penerapan prinsip terbuka dalam laporan keuangan, yang mencakup penyajian informasi secara jelas, jujur, dan akurat terkait penggunaan anggaran publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan.

Menurut masyarakat bahwa mereka melihat dan tahu dengan buktinya nyata transparansi seperti papan informasi kegiatan atau prasasti yang memuat jumlah dana, sumber dana, lokasi dan volume. Selain itu adanya infografis yang berisi informasi APBDes serta realisasinya. Bentuk transparansi tersebut merupakan bukti dalam aspek pelaksanaan pada manajemen dana desa di Desa Karangkemiri sudah dilaksanakan.

Hal serupa disampaikan pada penelitian terdahulu (Michael Hardi Jani Malumpers dkk, 2021) Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama pembangunan fisik dan masyarakat juga langsung mengawasi dalam kegiatan pembangunan. Transparansi sendiri menurut penelitian terdahulu (Michael Hardi Jani Malumpers dkk, 2021) “Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa”. Pada Desa Karangkemiri transparansi tersebut berupa adanya papan informasi yang terpasang pada setiap kegiatan pembangunan, selain itu ada juga infografis dan juga prasasti sebagai bentuk transparansi.

Kemudian akuntabel, akuntabel sendiri menurut penelitian terdahulu (Michael Hardi Jani Malumpers dkk, 2021). “Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.” Pada Desa Karangkemiri akuntabel yang ada berupa laporan pertanggungjawaban kepada BPD, Bupati dan juga masyarakat. Pada pelaporan kepada instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui website OM-SPAM atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Selain itu juga melalui aplikasi Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa. Kemudian pelaporan kepada seluruh elemen masyarakat berupa LPJ desa yang dilaksanakan setiap akhir tahun atau satu tahun sekali. Selanjutnya partisipatif, menurut penelitian terdahulu (Michael Hardi Jani Malumpers dkk, 2021) “Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.” Di Desa Karangkemiri bentuk partisipatif masyarakat berupa adanya tim pelaksana kegiatan atau TPK pada saat pelaksanaan atau implementasi program kerja. TPK tersebut terdiri dari Kepala Dusun dan juga masyarakat yang ada pada wilayah dusun tersebut sesuai dengan tempat pelaksanaan kegiatan atau program kerja desa yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek pelaksanaan pada manajemen dana desa di Desa Karangkemiri berjalan optimal dikarenakan adanya transparansi berupa papan informasi, prasasti, serta infografis yang mencakup informasi-informasi tentang anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Akuntabel berupa pelaporan kepada BPD, Bupati dan masyarakat. Partisipatif berupa keikutsertaan masyarakat pada kegiatan atau program kerja desa. Selain itu masyarakat juga dapat menemukan atau mendapati papan informasi, prasasti, infografis. Selain itu juga masyarakat ikut pada kegiatan dan pelaporan atau LPJ yang dilaksanakan oleh desa.

Controlling (Pengawasan)

Menurut penelitian terdahulu (Gangga Febrianto dkk,2021). Pengawasan ditujukan supaya menghindarkan tindakan penyelewengan penggunaan Alokasi Dana Desa dimana semua unsur yang ada desa harus terlibat dalam hal pengawasan baik dari masyarakat maupun pemerintah desa dan pemerintah daerah. Dalam aspek controlling pada manajemen dana desa di Desa Karangkemiri sudah dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi atau monev yang dilaksanakan setiap 6 bulan atau setiap semester. Bentuk monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Desa Karangkemiri ada dari kecamatan, BPK, BPD, inspektorat berupa pengecekan administrasi. Selain itu pada aspek ini berjalan pada lingkup internal pemerintahan desa, karena sebagian besar kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan administratif. Monitoring dan evaluasi tersebut terkait administrasi kinerja Pemdes, pembangunan-pembangunan. Setelah adanya monitoring dan evaluasi, Pemdes melakukan kegiatan perbaikan dari temuan-temuan proses monitoring dan evaluasi. Pada aspek pengawasan masyarakat terlibat dalam hal laporan- laporan atau pelaporan (LPJ).

Hal tersebut serupa dengan penelitian Rahmat Rian Maspeke dkk (2017) bahwa controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut hasil penelitian, monitoring dan evaluasi pada manajemen dana desa di Desa Karangkemiri berjalan optimal karena sudah dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi di Desa Karangkemiri. Namun monitoring dan evaluasi cenderung tertumpu pada internal desa. Dari pihak masyarakat berperan pada segi pelaporan atau LPJ yang diadakan desa kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen dana desa di Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sudah berjalan baik. Dengan beberapa langkah atau proses yang dilaksanakan oleh pihak desa mulai dari perencanaan awal hingga monitoring dan evaluasi. Setelah melakukan penelitian, dapat dianalisis manajemen dana desa di Desa Karangkemiri meliputi empat hal. Pertama, *planning* (perencanaan) yang pada pelaksanaannya sudah berjalan baik. Perencanaan pada manajemen dana desa di Desa Karangkemiri diawali dengan musyawarah-musyawarah yang diikuti oleh masyarakat. Terdapat beberapa musyawarah mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, serta musyawarah rencana pembangunan desa. Proses perencanaan dilaksanakan untuk menyusun rencana-rencana kegiatan atau program kerja desa yang nantinya akan dilaksanakan atau direalisasikan. Kedua adalah *organizing* (pembagian tugas). Pembagian tugas dalam manajemen dana desa di Desa Karangkemiri sudah berjalan dengan baik. Pembagian tugas tersebut melibatkan perangkat desa pada pelaksanaannya. Pembagian tugas yang ada sesuai bidang masing-masing. Adapun bentuk pembagian tugasnya berupa adanya tim atau kelompok yaitu PPKD dan TPK. Tim tersebut yang menjadi penanggung jawab akan tugas masing-masing agar nantinya dalam pelaksanaannya atau realisasinya berjalan lancar.

Ketiga adalah *actuating* (pelaksanaan). Pada aspek pelaksanaan atau *actuating* di dalam manajemen dana desa di Desa Karangkemiri berjalan dengan optimal. *Actuating* pada manajemen dana desa di Desa Karangkemiri transparan dan sesuai rencana-rencana yang sudah ada. Masyarakatpun menyatakan transparan dengan menemukan atau melihat bentuk transparansi berupa papan informasi dan banner infografis. Selain itu pada realisasinya masyarakat juga terlibat dalam kegiatan atau program kerja desa. Keempat adalah *controlling* (pengawasan), dalam pelaksanaan aspek pengawasan pada manajemen dana desa Karangkemiri sudah berjalan optimal. Aspek pengawasan tersebut adalah monitoring dan evaluasi atau monev. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dan teratur. Adapun yang terlibat dalam monev ada dari kecamatan, inspektorat, BPK, BPD. Dalam hal monitoring dan evaluasi masyarakat ikut dalam pelaporan atau LPJ yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarista, Maria Veronika., & Kriswibowo, Arimurti. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Inovasi Pembangunan Desa Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Ekonika Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 8(1), 1-23
- Andriani, Ulfah., & Zulaika, Tatik. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119-144.
- Anggoro, Bayu., Hamidy, Fikri., & Putra, Ade Dwi. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2(2), 54-61.
- Angkasa, Nitaria., & Nuzirwan, Nuzirwan. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 101-107.
- Bawono, Icuk Rangga. (2019). Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Drucker, Peter. (2010). Public Sector Financial Management: Transparency and Accountability. *Journal of Public Administration*, 45(3), 23-38.
- Haeruddin, Haeruddin., & Togala, Risman. (2022). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa. *Sultra Journal of Political Science*, 4(1), 12-26.
- Making, Andreani Avellyni Leda., & Handayani, Nur. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(10).
- Naeli, Nisa Izqi., Nursetiawan, Irfan., & Budiawan, Arie. (2024). Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Media Administrasi*, 9(2), 53-67.
- Rachmat, Basuki (2019). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Bidang Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 7(2), 127-146.
- Raharjo, Muhamad Muiz. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Rudiarta, I. Ketut Gede., Arthanaya, I. Wayan., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63-67.
- Saputra, Andreas., Aulya, Bella Saka., Sabila, Febriana Sal., & Cahyono, Anang Sugeng. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Besuki. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2320-2327.
- Setyaningrum, Miranda Dwi., & Kriswibowo, Arimurti. (2022). G gaya kepemimpinan transformasional kepala desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 27-40.
- Suryani, Arna. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348-354.
- Usman, Yahya., Yusuf, Nilawaty., & Wuryandini, Ayu Rakhma. (2023). Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Teori Peran. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 41-47.
- Wulan, Diah Dewi Nawang., & Helmy, Herlina. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 160-175.
- Yudanto, Ambang Aries. (2019). Analisis Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDES Panggung Lestari, Bantul. Bisman (Bisnis dan Manajemen): *The Journal of Business and Management*, 2(1), 39-60.